

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Islam sebagai agama *rahmatan lil-ālamīn*, agama paripurna, komprehensif dan universal, aturan-aturan yang ada di dalamnya menyentuh dan menyeluruh semua sendi-sendi aspek kehidupan manusia. Islam tidak hanya berbicara tentang hubungan sang pencipta dan makhluk-Nya (*Ibadah*), tetapi juga berbicara tentang ekonomi (*mu'amalah*), politik (*Siyasah*), sejarah (*Taarikh*), dan lain sebagainya. Islam memiliki dua sumber hukum yang kebenarannya absolut yaitu al-Qur'an dan hadis yang dipercaya mampu menjawab semua problematika di setiap zaman yang selalu berkembang.¹

Al-Qur'an sebagai sumber hukum serta petunjuk bagi umat manusia menjadi mustahil jika tidak menjaga kemaslahatan orang banyak. Bagi sebagian ulama yang telah melakukan observasi dan analisis terhadap dalil-dalil baik secara universal maupun parsial dapat disimpulkan bahwa Islam lebih mengutamakan kepentingan mayoritas dari pada minoritas. Oleh karena itu di dalam aturan syariat yang berlaku dinyatakan "Kepentingan umum diatas kepentingan pribadi ketika terjadi perselisihan diantara keduanya".²

¹ Az-Zuhailī, *al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqhi*, cet. ke-1 Damaskus: Dār al-Fikr, 1999, hlm. 219.

² Sayyid Muhammad Thanthawi, *Bunga Bank Halal?: Pandangan Baru Membongkar Hukum Bunga Bank dan Transaksi Perbankan Lainnya*, diterjemahkan oleh Abdul Rouf dari Judul *Muâmalat al-Bunûk wa Ahkâmuhâ as-Syar'iyah*, Jawa Barat, Keira Publishing, Cet.1. 2019, hlm. 5.

Sejak jaman dahulu perhatian orang atas masalah bunga amat besar, para cerdik pandai seperti Aristoteles (350 tahun sebelum masehi), Thomas Aquinas (1250) melarang pemungutan atas bunga. Aristoteles melarang penarikan bunga dengan alasan bahwa modal (uang) tidak menghasilkan uang. Kaum Scholastik di eropa barat (abad 13 – 16) berpendapat bahwa memungut bunga pinjaman yang digunakan untuk membeli barang-barang produksi dapat dibenarkan. Sedangkan alim ulama pada umumnya menganggap bunga sebagai sesuatu penambahan. Larangan pemungutan bunga oleh pihak gereja itu dapat bertahan berabad-abad lamanya.³

Menurut pakar sejarah ekonomi, kegiatan bisnis dengan sistem bunga telah ada sejak tahun 2.500 sebelum masehi, baik Yunani kuno, Romawi kuno, dan Mesir kuno. Demikian juga pada tahun 2000 sebelum masehi, di Mesopotamia (wilayah Iraq sekarang) telah berkembang sistem bunga. Sementara itu, 500 tahun sebelum masehi *Temple of Babilion* mengenakan bunga sebesar 20% setahun. Sejarah mencatat, bangsa Yunani kuno yang mempunyai peradaban tinggi, melarang keras peminjaman uang dengan sistem bunga. Sementara itu, Plato (427-345 SM), dalam bukunya *LAWS*, juga mengutuk bunga dan memandangnya sebagai praktik yang dzholim. Menurut Plato, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar, pengukuran nilai dan penimbunan kekayaan.

³Harry Landreth, *History of Economic Theory*, Houghton Mifflin Company, Boston, 1976, hal. 18.

Dua orang ahli filsafat Yunani terkemuka, Plato (427 - 347 SM) dan Aristoteles (384 - 322 SM), mengemukakan praktik bunga. Begitu juga dengan Cato (234 - 149 SM) dan Cicero (106 - 43 SM). Para ahli filsafat tersebut mengutuk orang-orang Romawi yang mempraktekkan pengambilan bunga. Plato mengemukakan sistem bunga berdasarkan dua alasan. Pertama, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Kedua, bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Sedangkan Aristoteles, dalam menyatakannya mengemukakan bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar atau *medium of exchange*.

Dalam kegiatan bank konvensional, terdapat dua macam bunga yaitu : **pertama**, bunga *interest*, merupakan bunga yang diberikan oleh bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank, seperti jasa giro, bunga tabungan, atau bunga deposito. *Interest* merupakan tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan *persentase* dari uang yang dipinjamkan. Bagi pihak bank, bunga simpanan merupakan harga beli. **Kedua** bunga *usury*, yaitu bunga pengambilan bunga atas pinjaman uang dengan berlebihan, sehingga cenderung mengarah kepada eksploitasi atau pemerasan.⁴

Bagi pihak bank, bunga pinjaman merupakan harga jual. Bunga simpanan dan bunga pinjaman merupakan komponen utama factor biaya dan

⁴ Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press, 2001, hal. 70.

pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Selisih dari bunga pinjaman dikurangi bunga simpanan merupakan laba atau keuntungan yang diterima oleh pihak bank. Penganut teori bunga klasik memandang bahwa bunga sebagai kompensasi yang dibayarkan oleh pengutang kepada pemilik uang sebagai jasa atas keuntungan yang diperoleh dari uang pinjaman. Oleh karena itu, bunga sebagai harapan balas jasa atas tabungan.⁵

Kontroversi bunga bank konvensional masih mewarnai dalam kehidupan pada masyarakat dewasa ini. Dikarenakan bunga yang diberikan oleh bank konvensional merupakan sesuatu yang diharamkan dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah jelas mengeluarkan fatwa tentang bunga bank pada tahun 2003 lalu. Status bunga bank menurut para pakar ahli ekonomi Islam tidak perlu diperdebatkan dan diragukan tentang kemudaratannya. Seluruh ahli ekonomi Islam dunia, telah sepakat bahwa bunga bank tidak sesuai dengan syari'ah Islam, dan hukum mengambilnya adalah haram.⁶ Sementara para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum bunga bank. Ulama seperti Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa hukum bunga bank sama dengan riba, pendapat ini juga merupakan pendapat forum ulama Islam, meliputi: Majma' al-Fiqh al-Islamy, Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sementara sebagian ulama

⁵Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press, 2001, hal. 70.

⁶ M.Syai'i Antonio, *Bank Syariah*, 1999

kontemporer lainnya, menegaskan bahwa bunga bank hukumnya boleh, Pendapat ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Majma' al-Buhus al-Islamiyyah tanggal 23 Ramadhan 1423 H, bertepatan tanggal 28 November 2002 M. Di dalam fatwa Majma' al-Buhus al-Islamiyyah disebutkan:

إِنَّ اسْتِثْمَارَ الْأَمْوَالِ لَدَى الْبُنُوكِ الَّتِي تُحَدِّدُ الرَّبْحَ أَوْ الْعَائِدَ مُقَدَّمًا
حَلَالٌ شَرْعًا وَلَا بَأْسَ بِهِ

Dalam fatwa tersebut menjelaskan “bahwa sesungguhnya menginvestasikan harta di bank-bank yang menentukan keuntungan atau bunga di depan hukumnya halal menurut syariat, dan tidak apa-apa”. Dari paparan di atas, dapat dipahami bahwa hukum bunga bank merupakan masalah khilafiyah. Ada ulama yang mengharamkannya, dan ada pula ulama yang membolehkannya.⁷

Diskursus terkait riba merupakan sebagai isu klasik, baik dalam perkembangan pemikiran Islam maupun dalam peradaban Islam. Karena riba merupakan permasalahan yang pelik dan sering terjadi di masyarakat, hal ini disebabkan perbuatan riba sangat erat kaitannya dengan transaksi transaksi dibidang perekonomian yang dalam Islam disebut dengan *muamalah*. Seorang muslim meyakini bahwa segala sesuatu yang diharamkan Allah pasti berdampak buruk terhadap manusia, begitu pula apa yang dihalalkan adalah

⁷ Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press, 2001, hal. 70.

berguna bagi manusia. Riba yang diharamkan tentunya berdampak buruk bagi pribadi, masyarakat dan ekonomi.⁸

Riba merupakan salah satu jenis transaksi ekonomi yang secara riil dijalankan dan berkembang dalam masyarakat Arab. Transaksi jenis ini sudah ada sejak sebelum Islam datang, sebuah masa yang dalam perspektif historis Islam disebut sebagai "masa Jahiliyyah". Praktik riba merupakan fenomena sosial-ekonomi yang mewarnai aktivitas ekonomi masyarakat dan tergolong cukup populer bagi masyarakat Arab masa Jahiliyyah. Setelah Islam datang, praktik riba ini dilarang dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Kendati riba dalam Alquran dan hadis secara tegas dihukumi haram, tetapi karena tidak diberi batasan yang jelas, hal ini menimbulkan beragamnya interpretasi terhadap riba.⁹

Para ulama menetapkan dengan jelas dan tegas tentang pelarangan riba. Bahkan dapat dikatakan bahwa pelarangannya sudah menjadi kebenaran dalam ajaran Islam.¹⁰ Dalam realitanya, riba dapat menimbulkan over produksi, riba membuat daya beli sebagian besar masyarakat lemah, sehingga persediaan jasa dan barang semakin tertimbun. Akibatnya, perusahaan macet karena produksinya tidak laku. Perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan mengakibatkan adanya sekian

⁸Erwandi Tarmizi, *Harta Haram: Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2016, hal. 392.

⁹Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal. 35.

¹⁰ Abdullah al-Mushlih dan Shalah As-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, cet.I, Jakarta: Dar al-Haq, 2004, hal. 345.

jumlah pengangguran. Demikian riba juga dapat meretakkan hubungan baik antar orang per-orang maupun antar negara.¹¹

Apabila kita merujuk pada pendapat-pendapat para ulama terdahulu, mulai dari para *fuqahâ*, pakar tafsir, pakar hadits, maka dapat dilihat penafsiran mereka terhadap riba yang populer di zaman Jahiliyah yang tidak ada ancaman yang lebih keras dibandingkan dengan ancaman Allah berkenaan dengan itu. Namun konteks sekarang, riba sering dikaitkan dengan transaksi-transaksi perbankan, padahal bukti-bukti sejarah menyatakan bahwa fungsi-fungsi perbankan modern telah di praktikkan oleh umat muslim, bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Praktik praktik fungsi perbankan ini tentunya berkembang secara berangsur angsur dan mengalami kemajuan dan kemunduran di masa-masa tertentu seiring dengan naik turunnya peradaban umat Islam.¹² Banyak anggapan Masyarakat bahwa kemunculan Perbankan Syariah dalam dunia ekonomi Islam tidak menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan bahkan bukan merupakan solusi dalam mencegah riba itu sendiri, karena yang menjadi perbedaan keduanya diantaranya adalah akad, namun tambahan dalam sebuah pinjaman sama-sama mengambil keuntungan, hanya saja menurut perbankan syari'ah disebut dengan *mudharabah* atau bagi hasil.

Dari masalah inilah, dianggap perlu untuk menganalisis mana maksud riba diantara dua pendapat yang berbeda ini, apakah riba yang dimaksud

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 65.

¹² Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, ..., hlm. 27.

adalah menurut ulama klasik, atau kontemporer atau benar menurut keduanya atau salah satu pendapat melengkapi pendapat lainnya, karena kesalahan memahami maksud dan makna riba dalam Al-Qur'an atau yang sesuai syariat maka dapat berimbas pada halal haramnya harta yang diperoleh oleh umat manusia dalam suatu transaksi.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah dijelaskan, maka fokus penelitian yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat ulama 4 madzhab tentang riba?
2. Bagaimana pendapat ulama kontemporer tentang bunga bank?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama 4 madzhab tentang riba?
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama kontemporer tentang bunga bank?

1.4 Definisi Istilah

Untuk menjaga agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami judul Tesis “Riba dan bunga dalam pandangan ulama’ empat madzhab dan kontemporer”, maka terlebih dahulu perlu penjelasan beberapa istilah yang digunakan dalam judul tersebut.

1. Riba

Dalam bahasa Arab, riba adalah az-ziyadah, yang artinya tambahan atau kelebihan. Jika ditinjau dari konteks umum, kelebihan yang dimaksud di sini adalah tambahan terhadap harta atau pokok utama. Keuntungan dari hasil jual beli atau ra'sul mal juga termasuk ke dalam az-ziyadah. Karena itu untuk membedakannya, az-ziyadah dibagi menjadi dua, yakni riba dan ribhun (keuntungan atau laba dari hasil jual beli). Sementara itu, bila merujuk pada terminologi, riba adalah nilai tambah pada pembayaran utang yang jumlahnya lebih besar dari nilai piutang itu sendiri. Besarnya tambahan itu sudah ditentukan oleh salah satu pihak sebelumnya.¹³

2. Bunga bank

Bunga bank adalah biaya yang dibayarkan saat membayar jasa atas peminjaman uang yang diberikan oleh bank dalam periode tertentu. Bunga ditentukan melalui persentase dari jumlah simpanan atau jumlah pinjaman.¹⁴

3. Ulama 4 Madzhab

Ulama 4 Madzab adalah para Imam yang hasil pemikirannya sangat berpengaruh dalam menjalankan hukum-hukum Islam. Mereka adalah Imam Malik Bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hambal. Setiap diantara mereka, memiliki pendapat yang berbeda dalam memberikan atau menjatuhkan hukum terhadap

¹³Nausiton, Khoiruddin, *Riba dan Poligami*, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdeMia, 1996, hlm. 112.

¹⁴Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung, Pustaka Setia, 2000, hlm. 67

suatu perkara. Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab perbedaan mereka dalam berpendapat, diantaranya adalah perbedaan tempat serta kondisi dan situasi yang dialami sangatlah berbeda. Lain dari pada itu, setiap diantara mereka memiliki ciri khas dalam menetapkan hukum pada suatu perkara.¹⁵

4. Ulama kontemporer berarti orang yang memahami ilmu dengan menggunakan metodologi yang disesuaikan dengan era sekarang. Mereka berorientasi kepada pemikiran-pemikiran baru sebagai pembaharuan dari pemikiran terdahulu. Ulama kontemporer berarti kalangan yang berasal dari argumen kontekstual dengan menggunakan pendekatan sosio-historis dalam memahami beberapa ayat al-Qur'an. Dengan memahami teks al-Qur'an yang disesuaikan dengan kontekstual yang sedang terjadi. Bisa diambil kesimpulan bahwa ulama kontemporer yaitu ulama yang berada pada saat sekarang dengan mengambil metodologi berlatar sosio-kultural dengan tujuan untuk perbaikan.

1.5 Keterbatasan Penelitian

Untuk menghindari kesimpangsiuran pembahasan yang keliru terhadap hasil penelitian, maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasan pada bagaimana analisis pemikiran ulama empat madzhab dan kontemporer tentang pengertian riba dan bunga.

1.6 Manfaat Penelitian

¹⁵Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 275.

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal ditinjau dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum ekonomi syariah. Yaitu membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuankhususnya tentang Riba dan bunga dalam pandangan ulama' empat madzhab dan kontemporer.

1.6.2 Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu khususnya hukum ekonomi syariah di lapangan atau masyarakat, meliputi:

1.6.2.1 Bagi Penulis

1.6.2.1.1 Memberikan pengalaman belajar yang nyata dengan penelitian.

1.6.2.1.2 Meningkatkan daya nalar dan kemampuan melakukan penelitian, menganalisa, dan menyimpulkan temuan.

1.6.2.1.3 Sebagai tambahan bekal pengetahuan yang bisa bermanfaat di masyarakat.

1.6.2.1.4 Sebagai wawasan ilmu tentang hukum ekonomi syariah terhadap Riba dan bunga dalam pandangan ulama' empat madzhab dan kontemporer.

1.6.2.2 Bagi Akademisi

1.6.2.2.1 Menambah pengetahuan tentang pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pengertian Riba dan bunga dalam pandangan ulama' empat madzhab dan kontemporer Meningkatkan peran kampus sebagai lembaga penelitian.

1.6.2.2.2 Sebagai informasi dalam mengambil kebijakan dalam usaha-usaha pengembangan hukum ekonomi syariah.

1.6.2.3 Bagi Masyarakat

1.6.2.3.1 Menambah pengetahuan masyarakat tentang Riba dan bunga dalam pandangan ulama' empat madzhab dan kontemporer.

1.6.2.3.2 Sebagai pijakan referensi bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian sehari-hari.

1.7 Originalitas Penelitian

Penelitian terdahulu atau telaah pustaka adalah upaya mencari dasar atau prespektif ilmiah dari suatu penelitian.¹⁶ Penelitian terdahulu atau telaah pustaka menjelaskan hasil penelitian sebelumnya baik yang dibukukan atau tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis. Maksud dan tujuan telaah pustaka adalah untuk menghindari plagiarisme. Dalam rangka penulisan penelitian tentang “Riba dan bunga dalam pandangan ulama’ empat madzhab dan kontemporer”, maka penulis akan menelaah pustaka-pustaka yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Sudanto, 2019) mengenai "Pelarangan Riba dan Bunga Dalam Sistem Hukum Kontrak Syariah". Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Prinsip/asas *ibahah* merupakan landasan pokok yang menjadi sumber dalam hukum kontrak syariah sedangkan asas lainnya merupakan pendukung dan melengkapi. Prinsip/asas kemaslahatan dan keadilan mempunyai kedudukan utama sebagai elaborasi dari asas *ibahah* karena nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan merupakan ruh dan tujuan dalam setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak. Al-Quran dan hadist mengecam praktik riba dan mengharamkannya karena riba pada hakikatnya adalah pemaksaan suatu tambahan terhadap debitur untuk memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat

¹⁶Solimun, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Prespektif Sistem*, (Malang: UB Press, 2018), 63.

persentase tertentu, sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif. Larangan riba/bunga dalam kontrak merupakan perwujudan persamaan yang adil di antara pemilik harta (modal) dengan usaha, serta pemikulan resiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab. Larangan tersebut sesuai dengan asas kemaslahatan dan keadilan, dimana didalamnya tidak memihak kepada salah satu pihak yang melaksanakan kontrak, melainkan keduanya berada pada posisi yang seimbang, ini mencerminkan asas keseimbangan sebagai salah satu asas perjanjian dalam hukum kontrak syariah.¹⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Saroni (2020), mengenai "Explorasi Hukum Riba dari berbagai macam pandangan serta penerapan ilmu hukum dalam aplikasinya". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada umumnya riba adalah suatu yang kharam sehingga harus dilarang. Riba yang banyak disebutkan didalam Alqur'an atau Alhadist adalah untuk menjawab dan merespon perilaku masyarakat pada waktu itu yaitu penindasan. Ilmu hukum dapat dipakai sebagai alat untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang bagaimana penerapan hukum termasuk hukum Riba. Oleh karena itu untuk membangun kepercayaan "trust" masyarakat tentang eksistensi hukum riba di masyarakat maka perlu dibentuk jaringan antar organisasi. Khusus dalam kasus ini ditwarkan kerja sama antar organisasi keagamaan baik organisasi masa keagamaan

¹⁷ Sudanto, "Pelarangan Riba dan Bunga Dalam Sistem Hukum Kontrak Syariah", Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 01 Nomor 02, September 2019.

ataupun pemerintah. Seperti; Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Departemen Agama.¹⁸

3. Abdul Salam, dalam Bunga Bank Dalam Perspektif Islam. Dalam penelitian ini Abdul Salam lebih menitik beratkan kajian mengenai bunga bank namun yang perspektif dalam kajiannya adalah Nahdlatul Ulama' Dan Muhammadiyah. Dalam penelitian ini, lebih difokuskan terhadap penelusuran kajian tentang hasil dan keputusan muktamar Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah tentang bunga bank, dalam kapasitas keduanya sebagai representasi pemberlakuan hukum Islam dan merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dari kajian ini, penulis melihat bahwa yang menjadi sumber primer dalam rujukannya lebih banyak menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an saja. Sedangkan hadisnya relatif sangat sedikit, dan bahkan cenderung hanya sebagai bahan pelengkap saja, bukan sebagai sumber utamanya.¹⁹
4. Rukman Abdul Rahman Said, dalam Konsep Al-Qur'an Tentang Riba. Jurnal ini menurut penulis lebih merujuk secara langsung pada sumber primer (dalam hal ini Al-Qur'an) sebagai objek kajian untuk menelaah dan mengkaji mengenai konsep riba itu sendiri. Dalam jurnal ini yang akan menjadi fokus pembahasan di dalamnya adalah mengenai

¹⁸Agus Saron, "*Explorasi Hukum Riba Dari Berbagai Macam Pandangan Serta Penerapan Ilmu Hukum Dalam Aplikasinya*". DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW• VOL. 7 NO. 1 FEBRUARI 2020.

¹⁹ Abdul Salam, "*Bunga Bank Dalam Perspektif Islam*" (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)", Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI), Vol. III, No.1, Juni 2013.

pengertian riba dalam Islam, tahapan ayat-ayat tentang riba, dan konsep riba dalam al-Qur'an.²⁰

5. Anita Rahmawaty, dalam *Riba dan Bunga dalam Hukum Kontrak Syariah*. Jurnal ini menurut penulis lebih pada pemaparan maksud riba perspektif beberapa pakar dan aliran. Dalam jurnal ini yang menjadi fokus pembahasannya adalah pemaparan perbedaan sudut pandang tentang karakteristik riba disertai penjelasan tentang metode istidlāl dalam memahami riba dari al-Qur'an dan hadis, dan berusaha mencari fakta tentang bunga bank apakah memiliki karakteristik yang sama dengan riba atau tidak.²¹
6. Tesis Wartoyo judul *Riba dan Bunga Bank (Studi Komparatif Pemikiran Abdullah Saeed dengan Yusuf Qardawī)*, dalam tesis tersebut, riba merupakan objek kajian utamanya, di mana yang menjadi dasar pijakan adalah al-Qur'an dan hadis, namun dalam tesis tersebut yang menjadi stresingnya adalah komparasi pemikiran keduanya, di mana Abdullah Saeed menekankan pada hikmah pelarangan riba, sedangkan Qardawī menekankan pada illat hukum dari pelarangan riba, meskipun demikian keduanya memiliki kesamaan bahwa pada prinsipnya riba haram. Apa yang dikaji dalam tesis tersebut memang mengalami perluasan dari penelitian sebelumnya, namun dalam tesis ini belum mengkaji bagaimana pintu-pintu riba dan bagaimana kategorisasinya, sehingga

²⁰ Rukman Abdul Rahman Said, "*Konsep Al-Qur'an Tentang Riba*", Jurnal Jurnal Al Asas, Vol. III, No. 2, Oktober 2015.

²¹ Anita Rahmawaty, *Riba dan Bunga dalam Hukum Kontrak Syariah*, Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan, Vol. 14, No. 2, Oktober 2010.

menurut penulis, tesis ini tidaklah sama dengan penelitian yang penulis lakukan.²²

7. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abū Zahrah ulama terkemuka Mesir dengan judul “*Buḥūsun fī ar-Ribā*”. Penelitian tersebut terbilang penelitian yang luas, di mana penulis juga memaparkan pendapat beberapa agama tentang riba. Dalam penelitiannya Abū Zahrah berusaha untuk memahami makna riba dengan merujuk langsung pada al-Qur’an dan hadis. Terlihat dalam penelitiannya, ia menggunakan metode *istidlāl* kaum Neo-Revivalisme yang lebih mengedepankan legal-formal, di mana pernyataan yang ditetapkan dalam al-Qur’an harus diambil makna harfiahnya. Dalam penelitian tersebut, penulis juga berusaha mempertahankan hasil *ijtihād* para *fuqahā* dalam masalah riba, dengan menyangkal konsep riba para modernis. Apa yang dikaji dalam tesis tersebut, memang terbilang luas, namun dalam penelitian tersebut juga belum mengkaji bagaimana pintu-pintu riba dan bagaimana kategorisasinya, dan metode *istidlāl* yang digunakan juga berbeda dengan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini, sehingga menurut penulis, tesis ini tidaklah sama dengan penelitian yang penulis lakukan.²³

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis lakukan, kebanyakan karya ilmiah tentang riba dan bunga terdahulu terfokus pada riba ekonomi,

²²Wartoyo, *Riba dan Bunga Bank* (Studi Komparatif Pemikiran Abdullah Saeed dengan Yusuf Qarḍāwī), Tesis pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), 2009.

²³ Abū Zahrah, *Buḥūsun fī ar-Ribā*, Kairo, Dār al-Fikr al- Arabī, t.t..

sejauh ini penulis belum menemukan karya ilmiah yang membahas perbandingan Riba Dan Bunga Dalam Pandangan Ulama' Empat Madzhab Dan Kontemporer.

